



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR ~~289~~ TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN NILAI DASAR JUAL
BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN DINAS
PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa barang milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow yang telah dilakukan penilaian selanjutnya harus segera dilakukan pelelangan/penjualan;
- b. bahwa untuk melaksanakan pelelangan/penjualan barang sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan nilai dasar jual barang milik daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Nilai Dasar Jual Barang Milik Daerah berupa kendaraan dinas Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Nilai dasar jual barang yang telah ditetapkan lewat Keputusan Bupati ini selanjutnya menjadi dasar penjualan Barang Milik Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETIGA : Untuk kendaraan dinas Pejabat Negara Bupati dan Wakil Bupati, yakni Toyota Alphard 2.5 G dengan Nomor Polisi DB 1 D, Ex. DB 1223 D Tahun Pembuatan 2017 dan Mitsubishi Pajero Sport 2.4 Dakar (4x4) 8A dengan Nomor Polisi DB 2 D, Ex. DB 1215 D Tahun Pembuatan 2017, nilai dasar jualnya adalah 40% (empat puluh persen) dari hasil penilaian.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 6 April 2022



YASRI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA BKD	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 289 TAHUN 2022

TANGGAL : 6 April 2022

TENTANG : PENETAPAN NILAI DASAR JUAL BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN DINAS PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022

NILAI DASAR JUAL KENDARAAN DINAS RODA EMPAT

NO.	MERK/TYPE	NOMOR POLISI	TAHUN PEMBUATAN	HARGA PENILAIAN	NILAI DASAR
1	Toyota/Alphard 2.5 G	DB 1 D, Ex. DB 1223 D	2017	Rp556.772.000,00	Rp222.708.800,00
2	Mitsubishi/Pajero Sport 2.4 dakar (4x4) 8A	DB 2 D, Ex. DB 1215 D	2017	Rp353.691.000,00	Rp141.476.400,00
3	Toyota Fortuner 4x2 g at	DB 3 D, Ex. DB 1114 D	2014	Rp151.724.000,00	Rp151.724.000,00
4	Toyota/Fortuner V 4X4 AT	DB 1 D, Ex. DB 3060 D	2012	Rp71.078.000,00	Rp71.078.000,00
5	Toyota/Corolla 1.8 V A/T	DB 1179 D, Ex. DB 7 D	2015	Rp104.440.000,00	Rp104.440.000,00

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA BKD	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	